



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

BPPP BANYUWANGI TAHUN 2025

Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan
Banyuwangi



Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

**BALAI PELATIHAN DAN
PENYULUHAN PERIKANAN
BANYUWANGI**

Untuk periode yang berakhir tanggal
31 Desember 2025

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Banyuwangi, April 2026
Kepala,

Moch. Muchlisin, A.Pi, MP
NIP. 197509161999031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	4
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	45
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	52
F. Pengungkapan Penting Lainnya	55
VI. Lampiran dan Daftar	iv

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

Jl. Raya Situbondo Km.17 Tromol pos 8 Banyuwangi 68453

TELEPON 0333-510688, FAXIMILE 0333-510525

Laman :www.kkp.go.id Surel: sespri.bpppbanyuwangi@kkp.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahunan *Audited* Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banyuwangi, April 2026

Kepala,

Moch. Muchlisin, A.Pi, MP
NIP. 197509161999031003

DAFTAR LAMPIRAN

- A. BAR Rekonsiliasi SAKTI
- B. BAR Rekon Internal
- C. Cetakan Laporan dari SAKTI
- D. LPJ Bendahara Pengeluaran
- E. LPJ Bendahara penerimaan
- F. Memo Penyesuaian

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Penjelasan Umum

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana Strategis*

A.1.1 Profil Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Cikal bakal Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi berawal dari pendirian Sekolah Usaha Perikanan Pertama (SUUP) Singaraja-Bali, yang didirikan pada tanggal 6 Juli 1962, dengan surat keputusan Direktur Lembaga Pendidikan Usaha Perikanan Nomor: 163/L-P/2210/8. Pendidikan yang dilaksanakan setingkat dengan SMP, dengan masa pendidikan selama 3 tahun, dengan sistem semi militer. Lokasi kantor dan kelas berada di Jalan Skip Barat No. 6, Singaraja sedangkan lokasi asrama berada di Jalan Jenderal Sudirman, Singaraja.

Dengan Keputusan Direktur Jendral perikanan Nomor : H. II/2/3/6/72, tanggal 20 Juni 1972 SUUP-Singaraja secara resmi diganti menjadi Pusat Latihan Perikanan Singaraja yang mendidik dan melatih nelayan dan masyarakat.

Pada tanggal 14 September 1972 dengan surat keputusan Direktur Jendral Perikanan Nomor : H. II/2/16/72, Pusat Latihan Perikanan Singaraja diganti menjadi Training Centre (TC) Perikanan Singaraja yang merupakan Out Centre dari TC perikanan Tegal.

Kemudian pada tanggal 12 November 1975 dengan surat keputusan Direktur Jenderal Perikanan Departemen Pertanian Nomor: H. II/1/9/3/75, TC Perikanan diganti namanya menjadi Pangkalan Pengembangan Pola Ketrampilan Penangkapan Perairan Pantai (P3KP3) Singaraja, yang melatih Petugas dan Nelayan.

Pada tanggal 5 Mei 1978 dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 309/Kpts/Org/5/1978 P3KP3 Singaraja diganti menjadi Balai

Keterampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Singaraja, merupakan UPT Badan Diklatluh Pertanian dibawah bimbingan dan Latihan dibidang Usaha Penangkapan Ikan.

BKPI Singaraja secara resmi pindah lokasi ke Banyuwangi Jawa timur menjadi Balai Ketrampilan Penangkapan Ikan (BKPI) Banyuwangi, dengan surat Keputusan menteri Pertanian Nomor : 416/Kpts /OT.210/6/1988 tanggal 22 Juni 1988, merupakan UPT Badan Diklat Pertanian, dibawah bimbingan Pusat Latihan Pegawai, mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan latihan Ketrampilan Penangkapan Ikan. Lokasi Kantor berada di jalan Raya Situbondo KM. 17 Banyuwangi.

Sejalan dengan berdirinya Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, maka pada tanggal 31 Juli 2000, dengan Surat Keputusan Menteri ELP Nomor: 75 Tahun 2000, BKPI Banyuwangi resmi bergabung dengan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan, merupakan UPT Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, dengan tugas pokok melaksanakan bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial dibidang usaha penangkapan ikan.

Pada tanggal 1 Mei 2001 dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : Kep. 26k/MEN/2001 BKPI Banyuwangi berubah nama menjadi Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BPPP) Banyuwangi, merupakan UPT Departemen Kelautan dan Perikanan, dengan tugas pokok melaksnakan bimbingan serta pelatihan teknis dan manajerial di bidang perikanan.

Pada tanggal 30 September 2011 dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.47/ MEN/ 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi, yang selanjutnya disingkat BPPP Banyuwangi.

Kemudian pada tanggal 27 Maret 2017 dengan Peraturan Menteri

Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.27/ PERMEN-KP/ 2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 87/ PERMEN-KP/ 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi berubah menjadi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi . BPPP Banyuwangi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang pelatihan dan penyuluhan perikanan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sampai dengan saat ini.

A.1.2 Visi dan Misi

1) Visi

Rancangan Visi KKP, adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun yang merupakan perwujudan Visi Presiden yang gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

"Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong"

Visi tersebut agar dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, BPPP Banyuwangi merancang visinya sebagai berikut :

"Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan"

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai BPPP Banyuwangi dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa

dengan menjunjung tinggi prinsip mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil BPPP Banyuwangi. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2) Misi

Misi BPPP Banyuwangi dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi BPPP Banyuwangi, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;*
- b. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;*
- c. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;*
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.*

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen BPPP Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

A.1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi mempunyai tugas pokok yaitu "melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, program dan anggaran, penyelenggaraan, evaluasi dan pelaporan pelatihan dan penyuluhan dibidang kelautan dan perikanan". Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan perikanan;
- b. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan; Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- c. Penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
- d. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
- e. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
- f. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- g. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; dan
- h. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Sedangkan tugas dari setiap organisasi di BPPP Banyuwangi yaitu :

1. Subbagian Umum melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan perikanan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER-87/PERMEN-KP/ 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dipimpin oleh kepala balai yang merupakan jabatan struktural eselon III-a atau jabatan administrator dengan struktur organisasi terdiri atas Sub bagian umum dan kelompok jabatan fungsional.

Struktur Organisasi di BPPP Banyuwangi dapat dilihat pada gambar berikut :



Per 31 Desember 2025, BPPP Banyuwangi didukung sumber daya manusia sebanyak **771** orang seperti tabel di bawah ini:

Tabel Sumber Daya Manusia BPPP Banyuwangi

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1.	Kepala Balai	1
2.	Sub Bagian Umum	1
3.	Instruktur	14

4.	Widyaiswara	1
5.	Analisis SDM Aparatur	1
6.	Analisis pengelola keuangan APBN	2
7.	Pranata Keuangan APBN	6
8.	Arsiparis	1
9.	Statistisi	1
10.	Fungsional Umum	36
11.	Penyuluh Perikanan PNS	376
12.	PPB (PPPK Paruh Waktu)	4
13.	PPPK	312
14.	PJLP (PPPK Paruh Waktu)	15
	Jumlah	771

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. SAI terdiri dari dua sub sistem yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN). Dalam penerapannya, baik SAK maupun SIMAK BMN menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang selanjutnya disingkat SAKTI. Sistem ini merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen,

modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahunan *Audited* Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Beban***(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

*Aset***(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

*Aset Lancar***a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung

dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan

rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan

Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan

dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber

daya ekonomi pemerintah.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, *Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi* telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja yaitu:

URAIAN	2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	783.175.000	783.175.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	783.175.000	783.175.000
Belanja		
Belanja Pegawai	87.293.277.000	94.477.023.000
Belanja Barang	16.766.442.000	9.696.000.000
Belanja Modal	950.000.000	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	105.009.719.000	104.173.023.000

Revisi DIPA dilakukan 10 kali hingga akhir periode pelaporan tahunan TA 2025, yaitu dengan rincian :

1. Revisi DIPA kesatu, mengacu pada revisi bersama dengan eselon 1, mengenai efisiensi anggaran seluruh Kementerian Lembaga, yaitu pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK) dengan pagu anggaran awal sebesar Rp105.009.719.000,00;
2. Revisi DIPA kedua dan ketiga juga masih mengacu pada revisi bersama dengan eselon 1 yaitu pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK) dengan pagu anggaran sebesar Rp105.009.719.000,00;
3. Revisi keempat adalah revisi administrasi dan penyesuaian lembar III RPD dan pemutakhiran data hasil revisi POK dari pagu anggaran semula Rp105.009.719.000,00 menjadi Rp104.785.524.000,00, yaitu pada program dan kegiatan

- 032.12.DL.2375 (Program Pelatihan Kelautan dan Perikanan);
4. Revisi kelima mengenai revisi administrasi dan penyesuaian lembar III RPD dan pemutakhiran data hasil revisi POK dari pagu anggaran tetap Rp104.785.524.000,00;
 5. Revisi keenam mengacu pada revisi bersama dengan eselon 1 yaitu mengenai efisiensi anggaran Kementerian/ Lembaga serta pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK) dengan pagu anggaran semula sebesar Rp104.785.524.000,00 menjadi Rp96.488.074.000,00;
 6. Revisi ketujuh adalah revisi administrasi dan penyesuaian lembar III RPD dan pemutakhiran data hasil revisi POK dari pagu anggaran tetap sebesar Rp96.488.074.000,00;
 7. Revisi kedelapan mengacu pada revisi bersama dengan eselon 1, yaitu pembukaan beberapa blokir serta penyesuaian lembar III RPD dan pemutakhiran data petunjuk operasional kegiatan (POK) dengan pagu anggaran semula sebesar Rp96.488.074.000,00 menjadi Rp104.173.023.000,00;
 8. Revisi kesembilan adalah revisi administrasi dan penyesuaian lembar III RPD dan pemutakhiran data hasil revisi POK dari pagu anggaran tetap sebesar Rp104.173.023.000,00;
 9. Revisi kesepuluh adalah penyelesaian pagu minus belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian lembar III RPD dan pemutakhiran data hasil revisi POK dari pagu anggaran tetap sebesar Rp104.173.023.000,00.

Realisasi Pendapatan
Rp402.849.385,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp402.849.385,00 atau mencapai 51,44 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp783.175.000,00. Realisasi Pendapatan TA 2025 mengalami penurunan sebesar 75,62 persen dibandingkan TA 2024. Hal ini disebabkan oleh dampak dari

efisiensi anggaran APBN pada beberapa Kementerian Lembaga termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, sehingga kegiatan pelatihan juga mengalami penurunan dan memberikan dampak langsung pada sumber utama dari penerimaan negara (PNBP).

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran Badan Usaha dan penerimaan klaim asuransi BMN (4251)	229.737.176	313.429.186	-26,70
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi (4254)	152.700.000	1.308.880.000	-88,33
Pendapatan Denda (4258)	-	4.684.369	-
Pendapatan Lain-lain (4259)	20.412.209	25.701.925	-20,58
Jumlah	402.849.385	1.652.695.480	-75,62

Pendapatan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi terdiri dari akun-akun pendapatan seperti pada tabel berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

No.	URAIAN	2025		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
1.	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (425112)	-	16.155.000	-
2.	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122)	-	77.000.000	-
3.	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin (425132)	-	93.600.000	
4.	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151)	58.600.000	42.982.176	73,35
5.	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (425421)	724.575.000	152.700.000	21,07
6.	Penerimaan Kembali belanja Pegawai TAYL (425911)	-	20.412.209	-
JUMLAH		783.175.000	402.849.385	51,44

Dari tabel diatas, rincian urutan peningkatan realisasi pendapatan adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Layanan Pendidikan dan/ atau Pelatihan (425421) sebesar Rp152.700.000,00 yang berasal dari Pendapatan Pelatihan Teknis Penangkapan Ikan dan Kecakapan Nelayan bagi Awak Kapal Perikanan, Pendapatan Diklat BST F.I, Pendapatan Diklat BST F.II;
2. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin (425132) sebesar

- Rp93.600.000,00 yang berasal dari Pembayaran Pemanfaatan Kapal FRS MENAMI oleh PT.Pulau Mas Adidaya Abadi (Ekowisata Bahari) sebanyak 6 kali;
3. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp77.000.000,00 yang berasal dari hasil bersih lelang kendaraan roda 4 merk Mitsubishi Center dengan nomor polisi P 7026 QP warna abu-abu tua metalik;
 4. Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar Rp42.982.176,00 yang berasal dari sewa asrama umum, sewa aula, dan sewa rumah dinas;
 5. Penerimaan Kembali Belanja TAYL (425911) sebesar Rp20.412.209,00 yang berasal dari:

No.	Uraian	Jumlah
1	Pengembalian kelebihan bayar tunjangan kinerja PPPK a.n Ayu Rahayu dkk	Rp224.130,00
2	Pengembalian kelebihan bayar tunjangan kinerja PNS a.n Tsabit Ridho Mukti dkk	Rp4.667.109,00
3	Pengembalian kelebihan bayar uang makan a.n Dian Satria dkk	Rp 518.000,00
4	Pengembalian kelebihan tunjangan umum pegawai karena tugas belajar a.n Rita Yuliati dan Ike Listya	Rp555.000,00
5	Pengembalian Tunjangan Istri bulan Desember 2022 a.n Amirudin	Rp402.330,00
6	Pengembalian Tunjangan Istri bulan Januari sd September 2023 a.n Amirudin	Rp3.620.970,00
7	Pengembalian Tunjangan Istri bulan Oktober 2023 sd Januari 2024 a.n Amirudin	Rp1.660.040,00
8	Pengembalian Tunjangan Istri bulan Februari sd Desember 2024 a.n Amirudin	Rp4.930.200,00
9	Pengembalian Tunjangan Istri (Kekurangan Gaji bulan Februari 2024) a.n Amirudin	Rp33.190,00
10	Pengembalian Tunjangan Istri (Gaji THR dan Gaji 13 TA.2023) a.n Amirudin	Rp804.660,00
11	Pengembalian Tunjangan Istri (Gaji THR dan Gaji 13 TA.2024) a.n Amirudin	Rp896.400,00
12	Pengembalian Tunjangan Beras bulan Desember 2022 sd Desember 2024 a.n Amirudin	Rp1.810.500,00
13	Pengembalian Tunjangan Beras (Gaji THR dan Gaji 13 TA.2023 dan TA.2024) a.n Amirudin	Rp289.680,00

6. Pendapatan Penjualan Hasil pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya (425112) sebesar Rp16.155.000,00 yang berasal dari hasil penjualan pembesaran ikan lele pada percontohan SFV penyuluhan ke 1.

Terdapat 2 macam setoran pendapatan negara bukan pajak pada realisasi pendapatan yaitu melalui pemotongan SPM dan penyetoran melalui aplikasi Simponi yaitu :

1. Pendapatan dari Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar Rp11.286.076,00 melalui pemotongan SPM gaji berupa sewa rumah dinas pegawai PNS, sedangkan penyetoran melalui aplikasi Simponi sebesar Rp31.696.100,00 yaitu berupa sewa asrama dan sewa aula;
2. Penerimaan Kembali Belanja TAYL (425911) sebesar Rp555.000,00 melalui pemotongan SPM gaji, dan penyetoran melalui aplikasi Simponi sebesar Rp19.857.209,00.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp102.493.918.459,00*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada akhir periode 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp102.493.918.459,00 atau 98,39 persen dari anggaran belanja sebesar Rp104.173.023.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025

URAIAN	2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	94.477.023.000	93.386.540.130	54,50
Belanja Barang	9.696.000.000	9.115.626.609	26,28
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	104.173.023.000	102.502.166.739	98,40
Pengembalian	-	(8.248.280)	-
Jumlah	104.173.023.000	102.493.918.459	98,39


Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami penurunan sebesar 12,72 persen, hal ini disebabkan oleh adanya dominasi penurunan pagu anggaran kegiatan pelatihan yang

menunjang tuisi Balai selama TA 2025, serta ditiadakannya pagu anggaran belanja modal karena adanya program efisiensi anggaran dari pemerintah pusat pada beberapa Kementerian Lembaga termasuk diantaranya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	93.386.540.130	88.695.475.780	5,29
Belanja Barang	9.115.626.609	27.627.311.182	(67,01)
Belanja Modal	-	12.19.34.17.17	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Pengembalian	(8.248.280)	(108.034.118)	(92,37)
Jumlah	102.493.918.459	117.434.094.561	(12,72)

Grafik Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2025



*Belanja Pegawai
Rp93.378.291.850,00*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada akhir periode 31 Desember TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp93.378.291.850,00 dan Rp88.590.041.662,00. Realisasi belanja 31 Desember TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5,40 persen dari TA 2024. Hal ini disebabkan adanya penambahan pegawai PPPK, realisasi tunjangan kinerja untuk pegawai, penambahan pegawai mutasi, dan perubahan status fungsional pegawai. Rincian realisasinya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	35.876.066.875	36.617.650.391	(2,03)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	11.006.186.724	7.677.023.536	43,37
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	37.081.969.693	37.447.013.172	(0,97)
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) PPPK	9.422.316.838	6.953.788.681	35,50
Belanja Honorarium	0	0	-
Belanja Lembur	0	0	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	93.386.540.130	88.695.475.780	5,29
Pengembalian Belanja Pegawai	(8.248.280)	(105.434.118)	(92,18)
Jumlah Belanja	93.378.291.850	88.590.041.662	5,40

Terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp8.248.280,00 pada akhir periode 31 Desember 2025 yang berasal dari penyetoran pendapatan melalui pemotongan langsung dari SPM yaitu dari belanja gaji pokok PNS (511111) sebesar Rp436.800,00, pembulatan gaji PNS (511119) sebesar Rp529,00, belanja Tunj. Suami/Istri PNS (511121) sebesar Rp5.249.880,00, belanja Tunj. Anak PNS (511122) sebesar Rp8.736,00, belanja Tunj. PPh PNS (511125) sebesar Rp2.585,00, belanja tunjangan umum PNS (511151) sebesar Rp1.460.000,00.

Belanja Barang
Rp9.115.626.609,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9.115.626.609,00 dan Rp27.624.711.182,00. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 65,63 persen dari TA 2024. Hal ini antara lain disebabkan oleh menurunnya pagu anggaran TA 2025 untuk kegiatan pelatihan di dalam dan di luar Balai dan penurunan anggaran untuk perjalanan dalam negeri karena adanya program efisiensi anggaran Kementerian Lembaga. Rincian realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI TA 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	5.709.717.934	1.923.497.204	196,84
Belanja Barang Non Operasional	368.805.000	15.638.534.099	(97,64)
Belanja Jasa	1.237.994.971	2.187.074.575	(43,39)
Belanja Pemeliharaan	1.651.011.663	2.506.261.480	(34,12)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	83.018.741	5.285.234.724	(98,43)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Belanja Barang Persediaan	65.078.300	86.709.100	(24,95)
Jumlah Belanja Kotor	9.115.626.609	27.627.311.182	(67,01)
Pengembalian Belanja	-	2.600.000	
Jumlah Belanja	9.115.626.609	27.624.711.182	(67,00)

Belanja Modal Rp0,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.219.341.717,00. Realisasi Belanja Modal pada akhir periode 31 Desember TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan TA 2024 disebabkan adanya pengurangan pagu anggaran belanja modal karena adanya program efisiensi anggaran pada Kementerian Lembaga seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI TA 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	920.043.850	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	299.297.867	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	-
Belanja Modal Lainnya	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	0	0	-
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	0	1.219.341.717	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak ada realisasi Belanja Modal Tanah pada TA 2025.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 dan TA 2024

masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp920.043.850,00. Tidak ada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada TA 2025 karena adanya program efisiensi anggaran K/L, seperti ditunjukkan pada tabel berikut :

*Perbandingan Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Peralatan dan Mesin	0	920.043.850	-
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	0	920.043.850	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp299.297.867,00. Tidak ada realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2025 karena adanya program efisiensi anggaran K/L. Rincian realisasi Belanja Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan
TA 2025 dan 2024*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A 2024	NAIK (TURUN) %
Renovasi Asrama	-	299.297.867	-
Jumlah Belanja	-	299.297.867	-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak ada realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan hingga akhir periode 31 Desember TA 2025.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2025 dan TA 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Tidak terdapat realisasi Belanja

Modal Lainnya TA 2025 hingga akhir periode 31 Desember 2025.

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,00*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya resiko sosial dan bersifat selektif. Tidak ada realisasi Belanja Bantuan Sosial hingga akhir periode 31 Desember TA 2025.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rinciannya sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2025

Keterangan	TH 2025
Uang Tunai di Brankas Bendahara	-
Uang di Rekening Bank Bendahara	-
Saldo BP Uang Muka (Voucher)	-
Kuitansi yang belum di SPM-kan	-
Jumlah	-

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0,00*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar masing-masing Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Piutang Bukan Pajak **C.4 Piutang Bukan Pajak**

Rp9.320.753,00

Saldo Piutang Bulan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.320.753,00 dan Rp5.409.239,00. Merupakan piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Piutang Lainnya dari pengembalian tunjangan fungsional a.n Pradita Puspasari karena pemberhentian sementara dari jabatan fungsional pada bulan Desember 2025 sebesar **Rp775.000,00;**
2. Piutang Lainnya dari pengembalian kelebihan pembayaran uang makan PPPK bulan Desember 2025 sebesar **Rp74.000,00;**
3. Piutang Lainnya dari pengembalian uang makan pegawai penyuluh PNS bulan Desember 2025 sebesar **Rp6.101.000,00;**
4. Piutang Lainnya dari pengembalian tunjangan kinerja PPPK bulan Desember 2025 sebesar **Rp1.391.430,00;**
5. Piutang Lainnya dari pengembalian tunjangan kinerja pegawai PNS Balai bulan Desember 2025 sebesar **Rp979.323,00.**

Penyisihan Piutang **C.5 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak**

Tak Tertagih –

Piutang Bukan Pajak

Rp(46.604,00)

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(46.604,00) dan Rp(27.046,00). Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang bukan pajak yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor yaitu sebesar 5 permil dari besaran piutang bukan pajak. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih tersebut berasal dari pengembalian kelebihan bayar tunjangan kinerja/ khusus/ kegiatan PNS dan PPPK, uang makan penyuluh PNS, dan tunjangan fungsional PNS bulan Desember TA. 2025 sebesar Rp46.604,00.

*Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0,00*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0,00*

C.7 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp0,00*

C.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00.

*Persediaan
Rp11.011.500,00*

C.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp11.011.500,00 dan Rp13.066.586,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2025 dan 2024

Jenis	TH 2025	TH 2024
Barang Konsumsi	1.103.000	1.742.090
Bahan Baku	-	-
Suku Cadang	2.530.000	2.530.000
Barang Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	7.378.500	8.794.496
Jumlah	11.011.500	13.066.586

Tagihan TP/TGR
Rp0,00

C.10 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0,00

C.11 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,00

C.12 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp89.466.693.762,00

C.13 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp89.466.693.762,00. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	89.466.693.762
<u>Mutasi tambah:</u>	0
<u>Mutasi kurang:</u>	0
Saldo per 31 Desember 2025	89.466.693.762

Peralatan dan Mesin
Rp27.283.839.597,00

C.14 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp27.283.839.597,00 dan Rp29.060.526.915,00. Mutasi nilainya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	29.060.526.915
<i>Mutasi tambah:</i>	0
<i>Mutasi kurang:</i>	1.776.687.318
Penghentian Aset Dari Penggunaan	-1.776.687.318
Saldo per 31 Desember 2025	27.283.839.597

Tidak ada rincian mutasi masuk Peralatan dan Mesin hingga akhir periode 31 Desember TA 2025.

Sedangkan rincian keluar Peralatan dan Mesin adalah Penghentian aset dari penggunaan yaitu peralatan dan mesin yang akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan sebesar Rp1.776.687.318,00.

Gedung dan Bangunan
Rp23.628.192.165,00

C.15 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp23.628.192.165,00. Tidak ada mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan seperti dijelaskan seperti berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	23.628.192.165
<i>Mutasi tambah:</i>	0
<i>Mutasi kurang:</i>	0
Saldo per 31 Desember 2025	23.628.192.165

Jalan, Jaringan dan Irigasi
Rp3.217.512.532,00

C.16 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.217.512.532,00. Tidak terdapat mutasi tambah dan kurang untuk nilai aset ini di tahun 2025, sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	31.217.512.532
<i>Mutasi tambah :</i>	-
<i>Mutasi kurang :</i>	-
Saldo per 31 Desember 2025	31.217.512.532

Aset Tetap Lainnya
Rp349.745.000,00

C.17 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp349.745.000,00 dan Rp364.334.195,00. Terdapat mutasi keluar berupa penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp14.589.195,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	364.334.195
<i>Mutasi tambah :</i>	0
<i>Mutasi kurang :</i>	14.589.195
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	14.589.195
Saldo per 31 Desember 2025	349.745.000

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

C.18 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Satker Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp(29.533.512.919,00)

C.19 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(29.533.512.919,00) dan Rp(29.356.406.760,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2025

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	27.283.839.597	21.888.090.663	5.395.748.934
2	Gedung dan Bangunan	23.628.192.165	5.998.917.939	17.629.274.226
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.217.512.532	1.639.658.317	1.577.854.215
4	Aset Tetap Lainnya	349.745.000	6.846.000	342.899.000
5	Properti Investasi	640.029.812	33.352.530	606.677.282
Akumulasi Penyusutan		55.119.319.106	29.533.512.919	24.945.776.375

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

C.20 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp0,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan seperti tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
<u>Mutasi tambah:</u>	0
<u>Mutasi kurang:</u>	0
Saldo per 31 Desember 2025	0

Aset Lain-Lain
Rp31.205.000,00

C.21 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp31.205.000,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas yaitu berupa Sekoci Motor Tempel dengan kode barang 3020303020 merk NAVY. Mutasi transaksinya adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	0
<u>Mutasi tambah:</u>	31.205.000
BMN Yang Dihentikan Penggunaannya	31.205.000
<u>Mutasi kurang:</u>	0
Saldo per 31 Desember 2025	31.205.000

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp(31.205.000,00)*

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(31.205.000,00) dan Rp0,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Terdapat akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya di akhir periode Tahun Anggaran 2025 yaitu berasal dari akumulasi penyusutan BMN yang dihentikan penggunaannya sebesar Rp(31.205.000,00).

*Properti Investasi
Rp640.029.812,00*

C.23 Properti Investasi

Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp640.029.812,00 dan Rp0,00. Properti Investasi didapatkan dari proses identifikasi pelaporan aset tetap Barang Milik Negara yang memenuhi karakteristik Properti Investasi, rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan
1	40102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen (Gedung Diklat)	7	2021	33.776.000
2	40103001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (Gedung Display)	3	2023	606.253.812
JUMLAH					640.029.812

*Akumulasi
Penyusutan Properti
Investasi
Rp(33.352.530,00)*

C.24 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

Saldo Akumulasi properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp(33.352.530,00) dan Rp(20.551.934,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Properti Investasi yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Properti Investasi.

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,00*

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp56.897.862,00*

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp56.897.862,00 dan Rp259.297.390,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

AKUN	URAIAN	JUMLAH
Utang Kepada Pihak Ketiga	Tagihan Langganan Listrik Bulan Desember 2025	45.498.608
Utang Kepada Pihak Ketiga	Tagihan Langganan Telepon Bulan Desember 2025	58.497
Utang Kepada Pihak Ketiga	Tagihan Langganan Internet Bulan Desember 2025	11.340.757
	TOTAL	56.897.862

*Utang Yang Belum
Ditagihkan Rp0,00*

C.27 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang yang belum ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

*Pendapatan Diterima
di Muka
Rp26.545.492,00*

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp26.545.492,00 dan Rp10.782.200,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah

diterima pembayarannya yaitu :

1. Sewa tanah seluas (3m x 2m) 6 meter persegi yang berdiri diatas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 12.37.18.01.4.00020 yang berlokasi di dalam lingkungan kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Jalan Raya Situbondo Km.17 Desa Bangsring untuk penempatan ATM milik PT. BRI (Persero) Tbk selama 3 (tiga) tahun dengan nomor surat perjanjian sewa tanah B.1662/BRSDM-BPPP.BYW/PL.210/VII/2023, nomor bukti setor CD2942G4VGH2N39Q tanggal 21 Juli 2023 sejumlah Rp17.568.000,00. Terhitung sisa kewajiban yang harus diberikan sampai dengan bulan Juli 2026 sebesar **Rp2.928.000,00;**
2. Sewa tanah seluas (3m x 2m) 6 meter persegi yang berdiri diatas tanah yang berlokasi di dalam lingkungan kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Jalan Raya Situbondo km.17 Desa Bangsring untuk penempatan ATM milik PT. BSI (Persero) Tbk selama 5 (lima) tahun dengan nomor surat perjanjian sewa tanah B.2549/BPPP.BYW/KS.320/IX/2024, nomor bukti setor F2C2D48VVF5ESSCD tanggal 10 September 2024 sejumlah Rp29.973.000,00. Terhitung sisa kewajiban yang harus diberikan sampai dengan bulan September 2029 sebesar **Rp21.980.200,00.**
3. Sewa gedung display seluas 138 meter persegi yang berdiri diatas tanah yang berlokasi di dalam lingkungan kantor Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Jalan Raya Situbondo km.17 Desa Bangsring selama 2 (dua) tahun dengan nomor surat perjanjian sewa tanah B.1769/BPPP.BYW/KS.320/VI/2024, nomor bukti setor AC39E2G4VPNPP3MD tanggal 7 Juni 2024 sejumlah Rp7.859.000,00. Terhitung sisa kewajiban yang harus diberikan sampai dengan bulan Mei 2026 sebesar **Rp1.637.292,00.**

Ekuitas

Rp114.955.989.714,00

C.29 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp114.955.989.714,00 dan Rp116.748.699.876,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.